

**PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG PENERBANGAN (STUDI KASUS : PENGAMBILALIHAN
KONTROL RUANG UDARA INDONESIA DARI SINGAPURA)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ADINDA AISYAH CHAIRUNNISA

NIM 02011281621150

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

NAMA : ADINDA AISYAH CHAIRUNNISA
NIM : 02011281621150
JURUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL:

**PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG
PENERBANGAN (STUDI KASUS : PENGAMBILALIHAN KONTROL RUANG
UDARA INDONESIA DARI SINGAPURA)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 11 April 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Syahmin AK, S.H., M.H.
NIP. 195707291983121001


Pembimbing Pembantu,



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Adinda Aisyah Chairunnisa
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621150
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 18 Agustus 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020

Pembuat Pernyataan,


A yellow 6000 Rupiah stamp (METERAI TEMPEL) is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '29242', 'AH440034388', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'.

Adinda Aisyah Chairunnisa

NIM. 02011281621150

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab atas berkat dan kemurahan-Nya saya memperoleh kekuatan dan hikmat sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN UNDANG – UDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN (STUDI KASUS : PENGAMBILALIHAN KONTROL RUANG UDARA INDONESIA DARI SINGAPURA)” ini merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui mengenai Hukum Udara di Indonesia serta yang digunakan pada ranah Internasional. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis akan sangat bersukacita apabila pembaca menyampaikan saran dan kritik yang membangun yang dapat mengembangkan materi dari skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak H. Syahmin AK, S.H., M.H. dan bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. yang selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

Semoga penelitian skripsi ini bermanfaat kepada para pembaca, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2020
Penulis,

Adinda Aisyah Chairunnisa

DAFTAR ISI

BABI.....	2
PENDAHULUAN.....	2
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. IDENTIFIKASI MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. RUANG LINGKUP	8
F. KERANGKA PEMIKIRAN	8
G. METODE PENELITIAN.....	17
H. SISTEMATIKA PENULISAN	21
BAB II	23
TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENERBANGAN INTERNASIONAL.....	23
B. TINJAUAN MENGENAI PENGATURAN UDARA DI INDONESIA.....	30
C. TEORI KEDAULATAN DAN KEDAULATAN UDARA.....	36
D. TEORI PEMBUKTIAN	37
E. TEORI KEPASTIAN HUKUM.....	38
F. KASUS PENGAMBILALIHAN KONTROL RUANG UDARA INDONESIA DARI SINGAPURA.....	39
G. KEMENTERIAN PERTAHANAN.....	41
BAB III.....	45
PEMBAHASAN.....	45
A. UPAYA HUKUM PEMERINTAH INDONESIA DALAM PROSES PENGAMBILALIHAN KONTROL RUANG UDARA DARI SINGAPURA.....	45
B. KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PROSES PENGAMBILALIHAN KONTROL RUANG UDARA INDONESIA DARI SINGAPURA.....	57
C. UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PROSES PENGAMBILALIHAN KONTROL RUANG UDARA DARI SINGAPURA.....	61
BAB IV.....	66
PENUTUP.....	66
KESIMPULAN	66

SARAN.....	68
DAFTAR	
PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Studi Kasus : Pengambilalihan Kontrol Ruang Udara Indonesia Dari Singapura)

Nama : Adinda Aisyah Chairunnisa

NIM : 02011281621150

Kontrol Ruang Udara atau yang dapat disebut FIR, merupakan komponen paling penting dalam mengatur navigasi udara agar tercapainya lalu lintas udara yang lancar dan efektif pada suatu wilayah negara. Tiap – tiap negara memiliki hak atas kontrol wilayah udara didalam kedaulatannya, akan tetapi pada awal kemerdekaan Indonesia, Indonesia belum memiliki teknologi yang memadai untuk mengotrol ruang udaranya terkhususnya pada daerah Kepulauan Riau dan Pulau Natuna, sehingga ICAO (*International Civil Aviation Organization*) selaku Organisasi Internasional memberi mandat kepada Inggris untuk mengelola Kontrol Ruang Udara pada wilayah tersebut yang kemudian mandat tersebut dihibahkan pada Singapura pada tahun kemerdekaannya, 1946. Seiring berjalannya waktu, Indonesia berusaha untuk memperbaharui teknologi dan juga pengaturan – pengaturan pada kedaulatan udaranya, sehingga siap untuk mengelola Kontrol Ruang Udara pada wilayahnya yang pada saat ini masih di kelola oleh Singapura. Namun, proses pemerintah Indonesia untuk maengambilalih ruang udaranya tidak luput dari hambatan – hambatan, dan tentu masih terdapat langkah – langkah yang dapat pemerintah Indonesia lakukan untuk mengambil alih Kontrol Ruang Udara pada wilayah Kepulauan Riau dan Pulau Natuna.

Kata Kunci : Kontrol Ruang Udara, Indonesia, Singapura

Palembang, Februari 2020


Pembimbing Utama,



Syahmin AK, S.H., M.H.

NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu,




Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP. 197402012003121001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional



Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP. 197402012003121001

ABSTRACT

Title : **Implementing Act 1 of 2009 on Aviation (Case Study: The Acquisition of Indonesia's Flight Information Region From Singapore)**

Name : **Adinda Aisyah Chairunnisa**


Student Number : **02011281621150**

Flight Information Region or FIR is the most important component of air navigation control for accomplish fine and effective air traffic on air region of countries. Every countries have the rights for controlling their airspace, however on the beginning of the Indonesia Independence, Indonesia's technology was inadequate to controlling their Air Space particularly on Riau Islands and Natuna Island Airspace, so ICAO (International Civil Aviation Organization) as the authorized International Organization gave the mandate to United Kingdom to manage the Flight Information Region on that airspace and it passed to Singapore shortly after their independence year on 1946. As the times passed, Indonesia tried to develop their technologies and also the regulations of their airspace sovereignty, so by then Indonesia ready to manage their airspace which is still managed by Singapore until now. Nevertheless, the process of Indonesia Government on this Flight Information Region acquisition have many hindrance, but there are also many steps that Indonesia Government can apply to the process of Riau Islands and Natuna Island Flight Information Region Acquisition from Singapore.

Keywords: Flight Information Region, Indonesia, Singapore

Palembang, February 2020

Main Supervisor,



Syahmin AK, S.H., M.H.

NIP. 195707291983121001

Co Supervisor,



Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP. 197402012003121001

Head of International Law Division



Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP 197402012003121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedaulatan merupakan salah satu syarat bagi Negara untuk berdiri. Menurut Jenik Radon dalam bukunya yang berjudul “*Sovereignty : A Politic Emotion, Not a Concept*” ia mengatakan bahwa “Kekuasaan absolut atas wilayah tertentu menjadi dasar bagi berdirinya suatu negara”, hal ini tidak terbatas pada wilayah daratan saja akan tetapi mencakup wilayah laut dan juga udara. Dalam menetapkan batas – batas wilayah yang dimiliki oleh suatu negara terdapat kemungkinan timbulnya permasalahan tertentu seperti penetapan batas – batas negara.

Kendala yang paling sering ditemui pada dewasa ini adalah pada penetapan batas – batas Ruang Udara dan Ruang Angkasa suatu negara dikarenakan hingga saat ini belum ada batas yang tegas untuk hal tersebut. Penetapan batas antar ruang tersebut sangat penting, karena penentuan kedaulatan suatu negara terhadap ruang udara di atas wilayah negaranya ditentukan oleh adanya ketegasan dari batas antara kedua ruang tersebut.¹ Selain itu penetapan batas antara ruang udara dengan ruang angkasa tersebut juga demi menghindari konflik antar negara – negara kolong atau *subjacent state*.²

¹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) halaman 122

² *Ibid.*

Dalam pengelolaannya, wilayah ruang udara memiliki hal yang berbeda dengan darat maupun laut. Kepemilikan wilayah udara ternyata membutuhkan penguasaan teknologi kedirgantaraan yang mumpuni agar negara dapat menguasai wilayah udaranya dengan efektif.³ Dalam kontrol ruang udara, suatu negara memiliki bagian penting untuk mengawasi kegiatan yang ada pada ruang udaranya yaitu *Flight Information Region* (yang selanjutnya disebut FIR) atau Pusat Informasi Penerbangan. Pusat Informasi Penerbangan atau *Flight Information Region* merupakan perangkat utama dari ruang udara yang telah ditetapkan dimensinya di mana di dalamnya diberikan *Flight Information Service* dan *Alerting Service*.⁴

Hal yang mendasari terdapatnya kontrol ruang udara terhadap suatu negara juga berkenaan dengan pengaturan yang terdapat pada Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944. Konvensi Paris menyatakan “*the high contracting parties recognize that every power has the complete and exclusive sovereignty over the air space above its territory*”⁵ dan Konvensi Chicago yang merupakan dasar dari hukum udara bagi penerbangan sipil juga menyatakan hal yang serupa yaitu Negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif di Ruang Udaranya. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi pada Indonesia pada awal kemerdekaan adalah Indonesia

³ K. Martono, “Menyikapi lahirnya Undang – Undang tentang Penerbangan”, <http://www.ilmuterbang.com/artikel-mainmenu-29/peraturan-penerbangan-mainmenu-81/19-peraturan-penerbangan-umum/174-menyikapi-lahirnya-undang-undang-tentang-penerbangan-bagian-ii-67120905> diakses pada tanggal 25 September 2019 Pukul 23.45

⁴ Ramadhita Lestari, *Diplomasi Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Fir (Flight Information Region) Di Atas Kepulauan Natuna Dengan Singapura*, (JOM FISIP Volume 1 No. 1 Februari 2016, Universitas Riau)

⁵ Konvensi Paris 1919, pasal 2.

tidak mengelola Ruang Udara Kepulauan Riau dan Natuna dikarenakan Indonesia pada saat itu belum dapat mengelola wilayah udaranya sendiri.

Saat merdeka pada tahun 1945, Indonesia belum memiliki kemampuan untuk mengelola wilayah Ruang Udara, hal ini berkenaan dengan keterbatasan teknologi yang Indonesia miliki pada saat itu. ICAO (*International Civil Aviation Organization*) selaku Organisasi Internasional Penerbangan Sipil pada bulan Maret tahun 1946 di Dublin, Irlandia, menunjuk Inggris sebagai pengelola ruang udara pada wilayah Kepulauan Riau dan Natuna karena kemampuan teknologi Inggris yang mumpuni dalam mengelola hal tersebut, hal ini juga dikarenakan Kepulauan Riau dan Natuna merupakan salah satu wilayah yang sangat strategis untuk jalur perdagangan dunia sehingga menjadi salah satu rute penerbangan Internasional. Pada tahun 1946 juga, Inggris memerdekakan Singapura dan menyerahkan tugas pengelolaan Ruang Udara Kepulauan Riau dan Natuna kepada Singapura. Setelah beberapa lama, timbul lah kesadaran dan kemampuan Indonesia untuk mengelola Ruang Udara tersebut, salah satu pemicunya juga adalah kejadian pada tahun 1992 dimana Penerbang Angkatan Udara tidak diperbolehkan untuk mendarat di wilayah Kepulauan Riau oleh Singapura selaku pengelola Ruang Udara wilayah tersebut, sehingga pada tahun 1993 Indonesia melakukan pertemuan dengan ICAO di Bangkok dalam rangka upaya merebut kembali Kontrol Ruang Udara wilayah Kepulauan Riau dan Natuna namun hal tersebut ditolak, dikarenakan dalam segi teknologi Indonesia belum memadai. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2014, melalui instansi terkait, dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo terjadilah

perundingan yang membahas tentang pengambilalihan Kontrol Ruang Udara tersebut dengan Singapura.

Perundingan tersebut juga disebabkan oleh hadirnya Undang – Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Undang – Undang inilah yang mendasari pengambilalihan Kontrol Ruang Udara Indonesia dari Singapura, terkhususnya pada pasal 5 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.” dengan penjelasan “Ketentuan dalam pasal ini hanya menegaskan mengenai kewenangan dan tanggung jawab negara Republik Indonesia untuk mengatur penggunaan wilayah udara yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia, sedangkan mengenai kedaulatan atas wilayah Republik Indonesia secara menyeluruh tetap berlaku ketentuan perundangundangan di bidang pertahanan negara.” Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bertanggung jawab penuh atas kedaulatan wilayahnya, akan tetapi Singapura berdalih bahwa Singapura memiliki posisi yang lebih efektif untuk mengelola Kontrol Ruang Udara Kepulauan Riau dan Pulau Natuna dibandingkan posisi Indonesia dikarenakan wilayah Singapura yang memang sangat dekat dengan kedua wilayah tersebut⁶.

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka tujuan ditulisnya skripsi ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis apa saja yang menjadi kendala Indonesia dalam upaya pengambilalihan Kotrol Ruang Udara Kepulauan Riau dan Pulau

⁶ Budi Riza, “Singapura Sebut Mantan Pejabat Indonesia Keliru Mengartikan FIR”, <https://dunia.tempo.co/read/1041606/singapura-sebut-mantan-pejabat-indonesia-keliru-mengartikan-fir>, diakses pada tanggal 25 September 2019 Pukul 00.19

Natuna yang merupakan bagian kedaulatan Indonesia dari kendali Singapura guna melaksanakan Undang – Undang nomor 1 tahun 2009, juga menganalisis upaya apa yang telah dilakukan oleh Indonesia dan memberikan alternatif penyelesaian pada kasus tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana langkah hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus pengambilalihan Kontrol Ruang Udara dengan Singapura guna melaksanakan mandat Undang – Undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan?
2. Apa hambatan/kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengambalalih Kontrol Ruang Udara dari Singapura guna melaksanakan mandat Undang – Undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus pengambilalihan Kontrol Ruang Udara dengan Singapura guna melaksanakan mandat Undang – Undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis tentang langkah apa yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Singapura dalam penyelesaian kasus Kontrol Ruang Udara.
2. Mengetahui, memahami dan menganalisis tentang kendala apa yang dihadapi oleh Indonesia dalam penyelesaian kasus Kontrol Ruang Udara dengan Singapura.
3. Mengetahui, memahami dan menganalisis tentang upaya apa yang dapat dilakukan oleh Indonesia dan Singapura dalam penyelesaian kasus Kontrol Ruang Udara.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai Hukum Udara Nasional dan Internasional.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Dapat menerapkan ilmu hukum yang telah didapat dan dipelajari semasa kuliah dan dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum tentang Hukum Internasional terkhususnya

Hukum Udara dalam menyelesaikan permasalahan mengenai Kontrol Ruang Udara antara Singapura dan Indonesia.

b) Bagi Pembaca

Dapat memberi referensi dan masukan mengenai penyelesaian sengketa antar dua negara terkhususnya pada sengketa mengenai Kontrol Ruang Udara Indonesia dengan Singapura.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan dengan Latar Belakang diatas maka ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah terbatas pada penyelesaian sengketa Hukum Kontrol Ruang Udara antara Indonesia dengan Singapura guna melaksanakan amanat Undang – Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, sesuai dengan Hukum Nasional maupun Internasional.

F. Kerangka Pemikiran

a. Kerangka Teori

1. Teori Kedaulatan

Diawali dengan Jean Bodin dalam bukunya *Les Six livres de la République* menyatakan pentingnya suatu kedaulatan bagi pelaksanaan pemerintahan dan sejak saat itu Kedaulatan merupakan masalah sentral dalam pembahasan perangkat negara modern dan teroti dari hukum

internasional,⁷ hal ini menjadi salah satu dasar doktrin kedaulatan bagi suatu negara. Selanjutnya pada abad ke-20, Paul Fauchille menyatakan bahwa ruang udara adalah bebas dan oleh sebab itu, maka ruang udara tidak dapat dimiliki oleh negara-negara dibawahnya. Teori ini didasari oleh sifat udara yang bebas dan pemahaman bahwa udara merupakan warisan bagi seluruh umat manusia.⁸ Berikut teori – teori yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan udara :

a) Teori Kedaulatan Hans Kelsen

Dalam bukunya yang berjudul *Theory of Law*, Hans Kelsen menyatakan bahwa kedaulatan adalah suatu kualitas penting dari negara yang berarti bahwa negara tersebut merupakan satu kekuasaan tertinggi dan kekuasaan didefinisikan sebagai hak atau kekuasaan untuk memaksa.⁹

b) Teori Keamanan

Teori ini menyatakan bahwa suatu negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamanannya.¹⁰

c) Teori Pengawasan Cooper

Teori yang dinyatakan oleh Cooper pada tahun 1951 ini menyatakan bahwa kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara yang

⁷ J.L Brierly, *The Law of Nations*, (Oxford University Press, New York and Oxford, 1963), halaman 7

⁸ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/59123/Chapter%20II.pdf;jsessionid=770D2D701B36035308AAFEEAA7F4817A>, diakses pada tanggal 25 September 2019 Pukul 19.35

⁹ Chappy Hakim, *Menegakkan Kedaulatan Di Udara* (Yogyakarta: Aksara Media Pratama 2017) halaman 22

¹⁰ Repository Usu, *Op.cit.*

bersangkutan untuk menguasai ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah.¹¹

d) Teori Kerukunan Priyatna Abdurrasyid

Teori ini lahir atas perbedaan kepentingan mengenai permasalahan udara di atas jalur laut territorial dan jalur keamanan perlindungan negara.

Teori tersebut adalah

“Teori Kerukunan berunsurkan pokok – pokok: Menghindarkan sedapat – dapatnya timbul atau dikemukakan oleh pihak ketiga; Kepekaan terhadap kepentingan yang syah (“legitimate”) dari negara – negara lain; dan Akomodasi untuk menyesuaikan kedua kepentingan tersebut terdahulu untuk sampai kepada pengakuan baik secara terang – terangan dan diam – diam. Kesiediaan untuk menemukan akomodasi kepentingan harus dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan nasional yang vital.”¹²

2. Teori Pembuktian

Pembuktian tercantum dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Pdt yang menegaskan bahwa kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalihkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak

¹¹ Abdul Latief dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Sulawesi Selatan: Ahmar Cendeki 2019) halaman 23

¹² Priyatna Abdurrasyid, *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*, (Jakarta: Air & Space Law Centre) halaman 164

orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa. Hal ini berdasarkan pada asas *actori incumbit probatio* yang berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan.¹³ Namun dalam hal ini teori pembuktian dapat juga digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bukti keabsahan Kedaulatan Indonesia pada wilayah Kepulauan Riau dan Pulau Natuna.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.¹⁴ Dalam penelitian ini Teori Kepastian Hukum digunakan sebagai dasar teori dalam menganalisis langkah Indonesia dalam proses pengambilalihan kontrol ruang udara dari Singapura.

b. Kerangka Konseptual

1. Konvensi Paris Tahun 1919 Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3

Konvensi Paris Tahun 1919 merupakan pengaturan pertama di dunia yang mengatur kedaulatan negara dan juga rute penerbangan sipil di udara. Pengaturan ini merupakan cikal bakal dari dibentuknya Konvensi

¹³ <https://www.negarahukum.com/hukum/parameter-pembuktian.html> diakses pada tanggal 9 Januari 2020 Pukul 9.30

¹⁴ <http://repository.unpas.ac.id/33652/1/07%20BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 15 Januari 2020 Pukul 8.38

Chicago Tahun 1944. Dalam penelitian ini digunakan pasal – pasal sebagai berikut :

- Pasal 1

Pada pasal ini, Konvensi Paris 1919 memberikan pengakuan terhadap negara yang berdaulat bahwa setiap negara yang berdaulat memiliki hak penuh dan eksklusif atas wilayah ruang udaranya, secara jelasnya, Konvensi Paris 1919 menyatakan bahwa :

“The high contracting parties recognize that every power has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory”

- Pasal 2

Pasal 2 dari Konvensi Paris 1919 secara khusus memuat tentang pesawat dari negara lain dapat melintas wilayah udara negara lain dengan maksud damai dengan persetujuan negara kolong, yang dimana secara jelasnya pasa tersebut menyatakan :

“Each contracting state undertakes in time of peace to accord freedom of innocent passage above its territory to the aircraft of the other contracting state, provided that the condition laid down in the present convention are observed. Regulations made by a contracting

state as to the admission over its territory of the aircraft of the other contracting states shall be applied without distinctions of nationality”

- Pasal 3

Dalam pasal ini dikarenakan alasan militer ataupun kepentingan keselamatan penerbangan, negara kolong dapat melarang pesawat untuk terbang diatas wilayah teritorinya yang dimana secara lengkap pasal ini menyatakan bahwa :

“Each contracting state is entitled for military reasons or in the interest of public safety to prohibit the aircraft of the other contracting states, under the penalties provided by its legislations and subject to no distinction being made in this respect between its private aircraft and those of the other contracting states from flying over certain areas of its territory.”

2. Konvensi Chicago Tahun 1944 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Annex 11

Konvensi Chicago Tahun 1944 adalah dasar bagi negara – negara untuk mengatur kedaulatan udaranya dan konvensi ini juga menjadi dasar dari kebiasaan bagi negara – negara untuk mengakui keberadaan hak – hak tersebut. Dalam penelitian ini digunakan pasal – pasal sebagai berikut :

- Pasal 1

Pada pasal ini menjelaskan mengenai kedaulatan negara yang dimana negara memiliki hak Penuh dan Eksklusif atas wilayah udara kedaulatannya.

- Pasal 2

Pasal ini menjelaskan mengenai wilayah territorial sebuah negara bahwa, suatu wilayah daratan dan lautan territorial yang berhubungan dengannya dikuasai karena kedaulatan, kekuasaan mutlak, proteksi atau mandat dari suatu negara.¹⁵

- Pasal 3

Pasal 3 menjelaskan tentang batasan – batasan yang ada antara pesawat sipil dan pesawat negara. Pada huruf (a) Konvensi Chicago tidak berlaku bagi pesawat negara melainkan hanya berlaku pada pesawat sipil. Dijelaskan pula pada huruf (b) pasal ini bahwa yang disebut pesawat negara adalah pesawat yang digunakan untuk kepentingan – kepentingan militer, bea cukai, dan polisi. Akan tetapi, pada huruf (c) diatur mengenai keterbatasan pesawat negara untuk mendarat di wilayah selain territorialnya yang dimana pesawat negara harus memiliki perjanjian khusus atau sejenisnya untuk dapat

mendarat pada wilayah selain territorialnya. Huruf (d) menjelaskan bahwa peraturan – peraturan mengenai pesawat negara haruslah memperhatikan dengan sungguh – sungguh keselamatan pesawat sipil.

- Annex 11

Pengaturan mengenai Kontrol Ruang Udara terdapat di Annex 11. Lebih jelasnya pada alinea ke-2 dari Annex 11 menyatakan bahwa:

“The world's airspace is divided into a series of contiguous flight information regions (FIRs) within which air traffic services are provided. In some cases, the flight information regions cover large oceanic areas with relatively low air traffic density, within which only flight information service and alerting service are provided. In other flight information regions, large portions of the airspace are controlled airspace within which air traffic control service is provided in addition to flight information and alerting services”

3. Undang – Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 5 dan Pasal 458

Undang – Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan merupakan Undang – Undang yang terbit untuk menggantikan Undang – Undang No. 15 Tahun 1992 yang tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi penerbangan Indonesia. Undang – Undang ini mengatur mengenai pokok – pokok pelaksanaan penerbagan di Indonesia sekaligus mengatur mengenai prinsip kedaulatan wilayah yang Indonesia anut. Dalam penelitian ini terfokus pada dua pasal sebagai berikut :

- Pasal 5

 Seperti halnya Konvensi Chicago 1944, Undang – Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan juga mengatur mengenai prinsip kedaulatan yang dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia bedaula secara penuh dan eksklusif atas wilayah udaranya. Tidak terdapat pengetahuan lebih lanjut mengenai kata “eksklusif” dan “penuh” namun pengertian ini sama dengan apa yang tercantum pada Konvensi Chicago Pasal 1.

- Pasal 458

 Pada pasal ini menjelaskan bahwa, jika terdapat pelayanan navigasi penerbangan yang didelegasikan pengoprasiaannya pada negara lain, maka Indonesia berkewajiban untuk mengevaluasi dan segera mengoprasikan pelayanan navigasi penerbangan tersebut paling lambat 15 tahun sejak peraturan ini diundangkan. Adapun bunyi pasal 458 sebagai berikut :

“Wilayah udara Republik Indonesia, yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak Undang - Undang ini berlaku.”

4. Undang – Undang nasional lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian disesuaikan dengan objek ilmu yang diteliti, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif akan tetapi dibutuhkan data lapangan sebagai pelengkap. Pada tipe penelitian ini, yang diteliti berupa bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁶ Penelitian ini juga didukung dengan data dari Kementrian Pertahanan Republik Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antarlain:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 2008) halaman. 2.

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti dalam hal ini Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, dan Konvensi – Konvensi mengenai Penerbangan dan Kedaulatan Negara.

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang objek kajian dan juga menelaah perkembangan isu hukum yang ada pada objek kajian, dalam hal ini adalah upaya pengambilalihan ruang kontrol udara Singapura oleh Indonesia.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma – norma atau kaidah – kadah hukum yang dilakukan oleh praktik hukum. Pendekatan ini biasanya digunakan mengenai kasus – kasus yang telah memiliki putusan.¹⁷ Jenis pendekatan ini juga bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁸

¹⁷ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III (Bayu Media Publishing : Malang, 2007), halaman 300

¹⁸ <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 7 Desember 2019 Pukul 11.58

Pada penelitian ini Pendekatan Kasus dilakukan untuk menelaah Prinsip Kedaulatan Udara yang menyatakan bahwa negara – negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udaranya.

3.Sumber dan Bahan Hukum

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini mencakup Undang – Undang, dan Konvensi yang berkaitan dengan Penerbangan dan kedaulatan negara di udara;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang bersumber dari kepustakaan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, hasil penelitian, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam hal ini mencakup kegiatan wawancara dengan pihak dari instansi terkait yang digunakan sebagai data pelengkap;
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,¹⁹ yakni

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), halaman 13-14

berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan data digunakan teknik studi pustaka dan studi lapangan yang dilakukan dengan menerapkan analisis yang menggunakan metode deskriptif kualitatif yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu penelitian. Penelitian ini juga didukung oleh data lapangan yang diperoleh melalui wawancara pada lembaga – lembaga pemerintahan yang terkait dengan objek kajian.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan Deskriptif Kualitatif yaitu mengelola data dengan cara menafsirkan bahan – bahan yang paling relevan dengan objek kajian kemudian dianalisis secara kualitatif.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Data primer dan sekunder yang diperoleh di analisis dengan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif alam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk

kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban dari permasalahan yang dibahas penulisan skripsi.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, disusunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penulisan, permasalahan, ruang lingkup dan metodologi yang mencakup : pendekatan masalah, jenis penelitian, sumber, teknik pengumpulan dan teknik analisis data. Diakhir bab disertakan juga sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini menyajikan tentang pembahasan secara umum dan secara khusus hal mengenai Kontrol Ruang Udara serta menjelaskan tentang sejarah posisi Indonesia dan Singapura dalam kepemilikan Kontrol Ruang Udara Kepulauan Riau dan Pulau Natuna.

²⁰ Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. (Bandung: Tarsio, 1994) halaman 17.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas dan untuk mengetahui hal apa yang menjadi hambatan bagi Indonesia dalam sengketa mengenai Kontrol Ruang Udara dengan Singapura dan apa saja alternatif yang dapat dilakukan oleh Indonesia maupun Singapura dalam penyelesaian sengketa tersebut.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bagian penutup dari penulisan skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir penulisan serta analisis yang dilakukan. Kesimpulan ini mencakup inti dari penulisan skripsi dan saran merupakan langkah-langkah upaya untuk mengetahui permasalahan yang timbul beserta langkah pemecahannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdurrasyid, Priyatna, 1972. Kedaulatan Negara di Ruang Udara, Jakarta: Air & Space Law Centre
- Brierly, J.L, 1963. The Law of Nations. New York and Oxford: Oxford University Press
- Chant, Cristopher. A Century of Triumph: The History of Aviation. The Free Press, 2002 New York.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2012. Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hakim, Chappy, 2017. Menegakkan Kedaulatan Di Udara. Yogyakarta: Aksara Media Pratama
- Ibrahim, Johni, 2007. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. III. Malang: Bayu Media Publishing
- J.L Brierly, 1963. The Law of Nations. New York and Oxford : Oxford University Press
- Latief, Abdul dkk. 2019. Pendidikan Kewarganegaraan. Sulawesi Selatan: Ahmar Cendekia
- Petrescu, Florian Ion, Relly Patricia Petrescu. 2012. The Aviation History. Norderstedt : .Book on Demand Gmbh,

Saidurrahman, Arifinsyah. 2018. Nalar Kerukunan: Merawat Keragaman Bangsa
Mengawal NKRI. Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soerjono, 2008. Pengantar Penelitian. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Sekretariat Jenderal DPR RI, 2008. Modul Perancangan Undang-Undang. Jakarta
: DPR RI

Winarno, Surakhmad. 1994. Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar
Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik. Bandung: Tarsio.

UNDANG – UNDANG :

Konvensi Paris 1919

Konvensi Chicago 1943 dan Annex

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Agreement
Between The Government of The Republic of Indonesia and The
Government of The Republic of Singapore on The Realignment of
The Boundary Between The Singapore Flight Information
Region and The Jakarta Flight Information Region.

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengamana Wilayah Udara
Teks Proklamasi 1945

JURNAL :

Ramadhita Lestari, Diplomasi Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Fir
(Flight Information Region) Di Atas Kepulauan Natuna Dengan
Singapura, JOM FISIP Volume 1 No. 1 Februari 2016,
Universitas Riau

INTERNET :

<https://aviahistoria.com/2018/11/01/90-tahun-penerbangan-perdana-knilm/>

<https://dunia.tempo.co/read/1041606/singapura-sebut-mantan-pejabat-indonesia-keliru-mengartikan-fir>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/59123/Chapter%20II.pdf;jsessionid=770D2D701B36035308AAFEEAA7F4817A>

<http://www.ilmuterbang.com/artikel-mainmenu-29/peraturan-penerbangan-mainmenu-81/19-peraturan-penerbangan-umum/174-menyikapi-lahirnya-undang-undang-tentang-penerbangan-bagian-ii-67120905>

<https://www.indonesia-tourism.com/map/indonesia-map.php>

<https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/4.-Wira-Juli-Agustus-2015>

<https://www.medcom.id/internasional/asia/VNxqMvJb-fir-tak-lebih-dari-pelayanan-navigasi-perhubungan>

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

https://www.sinarharapan.co/internasional/read/8812/jokowi_bicarakan_pengambilalihan_fir_singapura

<https://www.majalahbandara.com/2017/12/06/history-sejarah-penerbangan-indonesia/>

<https://miftachr.blog.uns.ac.id/2010/04/peran-dan-dampak-ilmu-pengetahuan-dan-teknologi-dalam-bidang-dirgantara/>

<https://historia.id/sains/articles/merekam-sejarah-penerbangan-DOaMj>

<https://blog.ruangguru.com/luas-dan-batas-wilayah-indonesia>

WAWANCARA :

Dengan Narasumber Kolonel Kaveleri Oktaheroe Ramsi Dari Kementerian Pertahanan